



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI LEBONG NOMOR 46TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH DAN NARASUMBER/PEMBAHAS PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN LEBONG

BUPATI LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Lebong yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), Sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendali Inflasi Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 422);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 027/1696/SJ Tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;


15. Peraturan Bupati Lebong Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI LEBONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH DAN NARASUMBER/PEMBAHAS PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN LEBONG.**
- KESATU** : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Lebong dan Narasumber/Pembahas Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Lebong sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati INI.
- KEDUA** : Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat Kabupaten;
 2. Menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten dengan memperhatikan kebijakan inflasi nasional dan memperhatikan kebijakan inflasi pada tingkat provinsi;
 3. Melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten;
 4. Melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan tim pengendalian inflasi tingkat provinsi;
 5. Melakukan langkah - langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi tingkat kabupaten.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 15 Januari 2020

g. BUPATI LEBONG,



14/01-2020



Lampiran I Keputusan Bupati Lebong
Nomor 46 Tahun 2020
Tanggal 15 Januari 2020

**SUSUNAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020**

- Ketua : Bupati Lebong
Wakil Ketua : Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong
Pelaksana Harian
Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Lebong
Sekretaris I : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Lebong
Anggota : 1. Kepala Bappeda Kabupaten Lebong
2. Kadis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM Kabupaten Lebong
3. Kadis Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lebong
4. Kadis Ketahanan Pangan Kabupaten Lebong
5. Kadis PUPR dan Perhubungan Kabupaten Lebong
6. Kadis Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lebong
7. Kadis Parpora Kabupaten Lebong
8. Kasat Intelkam Kepolisian Resort Lebong
9. Kadis Perkim Kabupaten Lebong
10. Kadis Kominfo, StaPer Kabupaten Lebong
11. Kadis Nakertrans Kabupaten Lebong
12. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong
13. Kepala Perum Bulog Sub Divre Kabupaten Rejang Lebong
14. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Lebong
15. Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lebong
16. Kabag Hukum dan HAM Setda Kabupaten Lebong
17. Kabag Keprotokolan Setda Kabupaten Lebong
18. Kasubbag Bina Perekonomian Daerah Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Lebong
19. Kasubbag Koordinasi Penanaman Modal dan BUMD Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Lebong
20. Kasubbag Sumber Daya Alam Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Lebong
21. Kasubbag Pelatihan Peningkatan Kesehatan Pemuda dan Olah Raga Bagian Kessos Setda Kabupaten Lebong
22. 2 (Dua) Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong.

BUPATI LEBONG,

15/01/2020
H. ROSJONSYAH



Lampiran II Keputusan Bupati Lebong
Nomor 46 Tahun 2020
Tanggal 15 Januari 2020

**TENAGA NARASUMBER/ PEMBAHAS TIM PENGENDALIAN
INFLASI DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020**

NO.	OPD/KANTOR/ JABATAN
1.	Bupati Lebong
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong
3.	Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu
4.	Kepala Biro Ekonomi dan SDA Provinsi Bengkulu
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Lebong
6.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong
7.	Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Lebong

th BUPATI LEBONG, *P*
15/01/2020

g H. ROSJONSYAH



Lampiran III Keputusan Bupati Lebong
Nomor 46 Tahun 2020
Tanggal 15 Januari 2020

**MEKANISME PERTEMUAN TIM PENGENDALIAN
INFLASI DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020**

MEKANISME PERTEMUAN:

1. Rapat Koordinasi Tingkat Pimpinan
 - Rapat koordinasi yang diselenggarakan dalam rangka rekomendasi penetapan sasaran inflasi.
 - Rapat Koordinasi Kebijakan Sektoral dalam rangka mencapai sasaran inflasi.
 - Rapat koordinasi kebijakan tingkat Pusat dan Daerah dalam rangka mencapai sasaran inflasi.
 - Rapat koordinasi tingkat Pimpinan Kabupaten dihadiri oleh anggota TPID Kabupaten dan di Pimpin oleh Ketua TPID Kabupaten.
 - Rapat Koordinasi Tingkat Pimpinan diselenggarakan paling sedikit satu kali dalam Setahun atau sewaktu- waktu apabila diperlukan.
2. Rapat koordinasi antar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
 - Diselenggarakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten yang dihadiri oleh satu atau lebih Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi atau Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten.
 - Dilaksanakan dalam rangka:
 - a. Kerjasama antar Daerah
 - b. Studi Banding
 - c. Peningkatan Kapasitas dan Kegiatan Lain dalam rangka Koordinasi Pengendalian Inflasi.
3. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara Triwulan atau sewaktu- waktu apabila diperlukan.

g BUPATI LEBONG, *g*
19 Jan. 2020
g H. ROSJONSYAH

